

**PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PERJUDIAN**
(Studi pada Masyarakat Kecamatan Kutalimbaru)

TESIS

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum Pada Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



Oleh

JOSUA TAMPUBOLON

NPM : 081 803 020

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBAR PERSETUJUAN

N a m a : Josua Tampubolon


N P M : 081 803 020

**Judul : Penegakan Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Tindak
Pidana Perjudian (Studi pada Masyarakat Kecamatan
Kutalimbaru)**

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Iman Jauhari., SH., M.Hum.



Arif., SH., MH.

**Ketua Program Studi
Magister Hukum Bisnis**

Direktur


Dr. Mirza Nasution SH., M.Hum.




Drs. Heri Kusmanto., MA

Telah diuji pada Tanggal 08 Mei 2010

N a m a : Josua Tampubolon

N P M : 081 803 020



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Taufik Siregar, SH. M.Hum.

Sekretaris : Elvi Zahara Lubis., SH., M.Hum.

Pembimbing I : Dr. Iman Jauhari., SH., M.Hum.

Pembimbing II : Arif., SH., MH.

Penguji Tamu : Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum.

**PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(Studi Pada Masyarakat Kecamatan Kutalimbaru)**

Josua Tampubolon *
Iman Jauhari **
Arif ***

ABSTRAK

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) Pasal 303 ayat (3) menegaskan setiap permainan yang memungkinkan akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau memungkinkan itu ditambah besar karena pemain lebih pandai atau mahir. Main judi juga meliputi segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau permainan itu, demikian pula segala peraturan lainnya. Perjudian Togel ini membuat masyarakat di Kecamatan Kutalimbaru menjadi malas bekerja serta menimbulkan dampak meningkatnya Kriminal serta kejahatan-kejahatan di daerah wilayah hukum Polsek Kepolisian Kecamatan Kutalimbaru sehingga dalam hal ini Kepolisian Polsek Kecamatan Kutalimbaru sangat diharapkan peran aktif dan tanggungjawab sebagai Penegak Hukum ditengah masyarakat untuk menegakan hukum dalam upaya pemberantasan perjudian di tengah masyarakat.

Dilatarbelakangi dengan uraian tersebut di atas, peneliti memberikan suatu perumusan masalah sebagai berikut : (1) Apa penyebab munculnya kejahatan tindak pidana perjudian di kecamatan Kutalimbaru ? (2) Bagaimana peran penyidik Polri dalam memberantas perjudian dalam lingkungan masyarakat ditinjau dari kriminologi ? dan (3) Bagaimana penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana perjudian ?

Menjawab perumusan masalah di atas, penelitian ini berdasarkan dengan hukum positif, dan hukum empiris, maka metode dengan menggunakan pendekatan hukum normatif yang mengkaji kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam pemberantasan perjudian serta pendekatan hukum empiris maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa 1). Penyebab terjadinya tindak pidana perjudian di kecamatan Kutalimbaru kabupaten Deli Serdang disebabkan oleh kondisi perekonomian yang kurang, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama, adanya keadaan yang tidak menentu dari permainan judi itu sendiri dan kondisi lingkungan yang membiasakan atau setidaknya mengajak masyarakat untuk melakukan judi; 2). Peran Penyidik Polri dalam memberantas perjudian adalah sebagai pihak yang diberi wewenang untuk melakukan penanggulangan terhadap praktek perjudian ditempuh dengan meliputi

* Mahasiswa PPs. MHB UMA

** Pembimbing Pertama, Dosen PPs. MHB UMA

*** Pembimbing Kedua, Dosen PPs. MHB UMA

upaya preventif, preventif dan represif. Pertama, upaya preventif dilakukan melalui usaha yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat seperti, penyuluhan hukum. kedua, upaya preventif ini dilakukan melalui peningkatan intensitas patroli dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui pemberian informasi telah terjadinya tindak pidana perjudian. Upaya represif pun dilakukan dengan melaksanakan kegiatan operasi rutin yang dimaksudkan untuk menangkap dan selanjutnya memproses para pelaku perjudian sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan 3). Penegakan hukum Kepolisian Kutalimbaru ini kurang berhasil dengan maksimal, hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, yakni kurangnya jumlah personil Kepolisian, kurang memadainya sarana dalam pelaksanaan tugas, belum adanya kerja sama antara institusi terkait, bentuk perjudian yang bersifat parsial, kurangnya partisipasi masyarakat dan sebagainya.

Dalam hal ini para tokoh agama, adat, pemerintah, instansi setempat maupun Polri sebagai penegak hukum hendaknya memberikan pemahaman serta membimbing masyarakat melalui sarana dan prasarana yang dimiliki oleh setiap instansi sehingga dapat meminimalkan munculnya kejahatan tindak pidana perjudian. Hendaknya penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana perjudian sebagaimana di tegaskan Pasal 303 ayat 1 KUHP agar ditaati oleh pihak masyarakat maupun penegak hukum menaati aturan tersebut dengan didukung pertambahan jumlah personil Kepolisian di Polsek Kutalimbaru sehingga memadai sesuai dengan sarana dalam pelaksanaan tugas serta perlu adanya kerjasama antara institusi terkait serta perlunya partisipasi masyarakat.

Kata Kunci :

- Pemberantasan
- Tindak Pidana
- Perjudian

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kebaikan-Nya dan kemurahan-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian guna memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area di Medan.

Dengan selesainya penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut membantu memberikan dorongan moril; baik berupa saran, pendapat maupun tanggapan/kritikan yang sifatnya membangun guna perbaikan materi yang akan disajikan. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. H.A. Yakub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA, Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area;
4. Bapak Arif, SH, M.H selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah merelakan waktu dan kesempatan untuk mendorong dan memotivasi sehingga penelitian dapat terselesaikan;
5. Bapak Dr. Iman Jauhari, SH, M.Hum selaku Pembimbing I yang telah memberikan motivasi yang sangat besar, sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
6. Bapak dan Ibu para Dosen pada Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.

Ucapan istimewa untuk orang-orang terdekat yang mendukung dalam menyelesaikan tesis ini :

1. Keluarga yang terkasih istri saya Yuliarta Nainggolan, yang senantiasa memberikan dukungan dan doa, serta kedua buah hatiku Exaudia Tampubolon dan Teffilah Tampubolon yang selalu menjadi penyemangat dalam keseharian.
2. Orang tua yang terkasih Drs. H. Tampubolon dan P. B. Simatupang yang telah yang senantiasa membawa saya dalam doa.
3. Kombes Pol. Drs. Iman Margono selaku Kapoltabes Medan pemimpin penulis di Poltabes Medan dan sekitarnya.

Akhirnya kata penulis sadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari kesempurnaan tapi satu hal yang penulis rangkumkan bahwa sumber dari segala ilmu pengetahuan dan hikmat adalah Takut akan TUHAN, untuk itu bagi pembaca penulis berharap saran serta kritik demi kesempurnaan tesis ini.

Medan, Mei 2010
Penulis,

Josua Tampubolon
NPM : 08 180 3020

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	13
1.5. Kerangka Teori dan Konsepsi	14
1.5.1. Kerangka Teori	14
1.5.2. Kerangka Konsepsi	30
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	33
2.1. Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Sistem Peradilan Pidana	33
2.2. Penanganan Tindak Pidana Dalam Proses Penyelidikan	53
2.3. Polri Sebagai Penyidik	65
2.3.1. Pejabat Penyidik	66

2.3.2. Penyidik Pembantu	67
2.3.3. Kewenangan Penyidik Pembantu Berdasarkan Perintah Penyidik	70
2.4. Tinjauan Teoritis Tentang Krimonologi	71
BAB III METODE PENELITIAN	84
3.1. Spesifikasi Penelitian	84
3.2. Lokasi Penelitian	84
3.3. Teknik Pengumpulan Data	85
3.4. Alat Pengumpulan Data	87
3.5. Analisis Data	88
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	89
4.1. Deskripsi Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang .	89
4.2. Penyebab Munculnya Kejahatan Tindak Pidana Perjudian Di Kecamatan Kutalimbaru	95
4.3. Peran Penyidik Polri Dalam Memberantas Perjudian Dalam Lingkungan Masyarakat	100
4.4. Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian	107
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	116
5.1. Kesimpulan	116
5.2. Saran	117

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) Pasal 303 ayat (3) adalah :⁴

Setiap permainan yang memungkinkan akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau memungkinkan itu ditambah besar karena pemain lebih pandai atau mahir. Main judi juga meliputi segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau permainan itu, demikian pula segala peraturan lainnya.¹

Permainan judi merupakan kegemaran yang dapat menjadi rasa ketagihan yang akhirnya dapat menghabiskan harta benda dan akhirnya mendorong untuk melakukan kejahatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarangnya dengan ancaman pidana Pasal 303 dan untuk perjudian ringan dalam Pasal 542. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 303 KUH Pidana menyebutkan :²

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukum barfeng siapa dengan tidak berhak :
- 1e. menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
 - 2e. sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia Bogor, Tahun 1986 halaman 221 – 223.

ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa jugapun untuk memakai kesempatan itu.

3e. turut main judi sebagai pencaharian

- (2) Kalau sifersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat dia dipecat dari jabatannya itu.
- (3) Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadio bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain. (KUHP 35, 37, 542).

Yang menjadi objek disini ialah Permainan Judi dalam bahasa asingnya *hazardspel*. Bukan semua permainan masuk *hazardspel*. Yang diartikan *hazardspel* yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadio bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.³ Yang dimaksud juga *hazardspel* ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain,⁴ yang biasa disebut judi ialah misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarar, keeping keles, kocok, keplek, tombola dan lain-lain. Juga masuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola dan sebagainya yang tidak termasuk *hazardspel* misalnya : domino, brigde, ceki, koah, pei dan sebagainya yang biasa dipergunakan untuk hiburan.

³ Pasal 303 Ayat (3) KUH Pidana

⁴ Penjelasan Pasal 303 Ayat (3) KUH Pidana

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Atmasasmita, Romli, *Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1983.

_____, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisiomisme*, Putra A. Bardin, Jakarta 1996.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal*, Makalah yang disampaikan pada Seminar Kriminologi VI, Semarang, tanggal 16-18 September 1991

_____, *Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1994.

_____, *Bebberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1998.

Bellefroid, Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantari)*, Liberty, Yogyakarta 1988.

Devies, Malcolm, Hazel and Jane Tyrer, *Criminal Justice*, Longman, London, 1995.

H.R. Ernanto Soedarno, *Penegakkan Hukum di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Mei 2006.

Hulsman, H.C., *Sistem Peradilan Pidana (Dalam Perspektif Perbandingan Hukum)*, Rajawali, Jakarta, 1984.

Iman Jauhari, *Kriminologi*, Diktat Untuk Kalangan Sendiri, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Tahun 2005

Moerad, Pontang, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta 1980.

_____, *"Asas-Asas Hukum Pidana"*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Paton, George Whitecross, *A Text Book of Junsprudence, Second Edition*, (Oxford; At the Clarendon Press. 1951).

- Projudikoro, Wiryono, *"Tindak Pidana Tertentu di Indonesia"*, Cetalan Eresco, Jakarta, Tahun 1967.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, *Penngantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Reksodiputro, Mardjono, Pidato Pengukuhan Guru Besar, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Melihat Pada Kejahatan Dan Penegakkan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)* Jakarta 1983.
- Soejono, Tegoeh, dkk., *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Cetakan Pertama Mei, Jakarta 2006,

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia